



Pemberian Bantuan Teknis Khusus Air Minum dan Air Limbah

No. SK :

Persyaratan

1. Berkas Permohonan dilampiri dokumen teknis

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima permohonan Bantuan Teknis dari OPD;
2. Mengagendakan berkas permohonan bantuan teknis;
3. Mengajukan berkas Permohonan bantuan teknis;
4. Mendisposisi surat permohonan bantuan teknis ke bidang;
5. Menerima surat permohonan bantuan teknis;
6. Mengagendakan surat permohonan;
7. Mengajukan Surat Permohonan ke Kabid untuk didisposisi;
8. Mendisposisi Surat Permohonan;
9. Menjadwalkan kunjungan lapangan sesuai surat permohonan;
10. Melakukan kunjungan lapangan dan Mendokumentasikan objek yang dimohonkan utk dikonsultasikan;
11. Menilai objek dari aspek kondisi dan konstruksi bangunan;
12. Membuat laporan hasil penilaian objek;
13. Mengirimkan Laporan hasil analisa kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

7 Hari

Maksimal 7 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta

Jl. Belimbing No. 10 Kerten Laweyan Surakarta 57143 0271643050

<https://dpupr.surakarta.go.id/>

Pemerintah Kota Surakarta / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta

Produk Pelayanan

1. Laporan Hasil Penilaian Teknis Khusus Air

Pengaduan Layanan

- a. ULAS
- b. Surat Masuk, Surat Keluar
- c. Kunjungan Langsung
- d. Medsos (WA : Lapor Mas Wali, IG : @dpupr_surakarta)
- e. Telepon (0271) 643050